



Perkembangan Hukum Laut Internasional Analisis Terhadap Kasus Laut Cina Selatan

Tia Miranda Tarigan^{1*}, Tharra Dwi Firanda², Elvira Khairunisa³, Zahra Syariani Siregar⁴, Wingcun⁵, Mhd Wahyu Azis Ermanto⁶, Indra Utama Tanjung⁷

¹⁻⁷Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Article Info: Accepted: 15 Mei 2024; Approve: 26 Mei 2024; Published: 31 Mei 2024

Abstrak: Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Ini termasuk perjanjian, konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan internasional, serta doktrin hukum internasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Hukum Internasional memiliki beberapa cabang salah satunya yaitu hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan laut (International Law of the Sea). Dalam penelitian ini menurut metode normalitas sesuai dengan keberatan Filipina tentang Cina yang menguasai laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitase menunjukkan bahwa Cina tidak pernah sejarah menyatakan menguasai dan mengendalikan laut Cina Selatan secara eksklusif. Cina telah menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Pada Senin, 25 Juli 2016 Filipina akhirnya menarik tuntutan agar keputusan dalam sidang ASEAN menghasilkan pernyataan bersama. Namun pada tahun 2023 Cina kembali menggemparkan dunia dengan membuat peta perairan baru di laut Cina Selatan, peta tersebut sekarang memiliki 10 garis putus-putus yang membuat terjadinya konflik antar negara. Kemudian menurut metode empiris dalam penelitian ini mencakup analisis konflik yang terjadi di laut Cina Selatan, analisis dampak yang di dapatkan dalam konflik laut Cina Selatan, pemetaan dan pembatasan wilayah, konservasi sumber daya, aktifitas maritim, dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Analisis; Hukum Laut Internasional; Kasus Laut Cina.

Abstract: This research shows that International Law is a series of rules and principles that regulate relations between countries in the world. This includes treaties, conventions, customs, international court decisions, as well as international legal doctrines that have developed over time. International law has several branches, one of which is international law which regulates the use and utilization of the sea (International Law of the Sea). In this research, the normality method is in accordance with the Philippines' objections about China controlling the South China Sea. The Arbitration Court pointed out that China has never historically stated that it controls and controls the South China Sea exclusively. China has caused huge damage to coral reefs by building artificial islands. On Monday, July 25 2016, the Philippines finally withdrew its demand that the decision at the ASEAN meeting result in a joint statement. However, in 2023 China will shock the world again by making a new water map in the South China Sea, the map now has 10 dotted lines which can cause conflict between countries. Then, according to the empirical method, this research includes analysis of conflicts that occurred in the South China Sea, analysis of the impacts obtained in the South China Sea conflict, mapping and delimiting areas, resource conservation, maritime activities, and dispute resolution.

Keywords: Analysis; International Maritime Law; The Case of the China Sea.

Correspondence Author: Tia Miranda Tarigan

Email: tiamirandatarigan@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Laut China Selatan, dengan luasnya yang mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi, bukan hanya merupakan salah satu wilayah maritim terbesar di dunia, tetapi juga menjadi sumber

ketegangan geopolitik yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, sengketa terkait klaim wilayah, hak navigasi, dan pemanfaatan sumber daya alam di Laut China Selatan telah menarik perhatian dunia internasional. Kawasan ini merupakan jalur strategis bagi perdagangan internasional, menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan memberikan akses ke pasar utama dunia. Selain itu, Laut China Selatan diperkirakan memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan ikan.

Namun keberadaan sumber daya yang melimpah juga menyebabkan sengketa antara negara-negara yang berbagi wilayah tersebut (Suharman, 2019). Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan semuanya memiliki klaim atas bagian-bagian dari Laut China Selatan, dengan klaim yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain (Harahap & Tirtayasa, 2020).

Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini, UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) menjadi kerangka kerja hukum internasional yang paling relevan. UNCLOS menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di wilayah laut, termasuk pembagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Laut Teritorial.

Namun, implementasi UNCLOS dalam konteks Laut China Selatan tidaklah mudah, dan sering kali menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang bersengketa. Sengketa semacam itu telah melibatkan berbagai aspek, termasuk klaim pulau-pulau kecil, pembangunan infrastruktur militer, dan pelanggaran kebebasan navigasi. Dalam analisis ini, kita akan menyelidiki perkembangan terbaru dalam hukum laut internasional sehubungan dengan kasus Laut China Selatan, menyoroti implikasi politik, ekonomi, dan keamanannya. Dengan memahami dinamika yang terlibat, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dalam konteks geopolitik global yang terus berubah.

Kajian Teori

Hukum Laut Internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur penggunaan dan pengelolaan lautan serta sumber daya maritim. (Puspitawati, 2017). Analisis terhadap hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti yurisdiksi negara atas wilayah laut, hak-hak navigasi, pemanfaatan sumber daya alam laut, dan perlindungan lingkungan maritim. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi dasar utama dalam pengaturan ini, memberikan kerangka hukum bagi negara-negara dalam menentukan batas-batas laut, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selain itu, hukum laut internasional juga mencakup aturan tentang penyelesaian sengketa maritim, kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum laut, serta perlindungan hak-hak

nelayan dan pelayaran (Neonbeni & Manubulu, 2023). Analisis mendalam terhadap hukum laut internasional mengungkap kompleksitas dan dinamika hubungan antarnegara, serta tantangan dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, polusi laut, dan eksploitasi berlebihan sumber daya laut.

Metode

Metode penelitian ilmiah merupakan rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan (Ali, 2021). Seseorang yakin bahwa ada sebab dan akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Permasalahan yang di angkat dalam mengeksplorasi perkembangan hukum laut internasional dalam konteks kasus Laut China Selatan, metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat. Dalam penelitian ini menggunakan Tipologi Penelitian Hukum, menurut Tipologi enelitian hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum normatif dan hukum empiris (Bachtiar, 2021). Dalam penelitian normatif menggunakan teknik pengumpulan data skunder data skunder merupakan data yang di ambil dari sumber yang sudah ada, dalam penelitian empiris menggunakan teknik pengumpulan data primer merupakan hasil data yang diperoleh secara langsung.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Hukum International

Hukum Internasional adalah serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia (Qc, 2019). Ini termasuk perjanjian, konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan internasional, serta doktrin hukum internasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip hukum internasional meliputi kedaulatan negara non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, larangan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional. Hukum internasional mencakup berbagai bidang, seperti hukum perang, hukum laut, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, hukum perdagangan internasional, dan banyak lagi. Ini juga merupakan landasan bagi lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, serta badan-badan regional dan organisasi non-pemerintah yang bekerja di tingkat internasional.

Hukum Laut International (International Law of the Sea) merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya laut oleh negara-negara di seluruh dunia (Qc, 2019). Hukum Laut Internasional mencangkup bebrapa aspek dalam hak dan kewajiban negara-negara diperairan internasional, pembagian sumber daya alam lautan, navigasi kapal, konservasi lingkungan laut dan penyelesaian sengketa (Susetyorini, 2019). Ada beberapa dokumen utama yang membentuk kerangka kerja hukum laut internasional,

termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam hal hukum laut dan telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara-negara dalam hal batas-batas maritim, hak navigasi, konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa (Jamilah & Disemadi, 2020).

Hukum laut internasional didasarkan pada beberapa prinsip utama yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pertama, prinsip kedaulatan negara menyatakan bahwa negara memiliki hak kedaulatan atas perairan teritorialnya dan zona eksklusif ekonominya (ZEE), dengan UNCLOS menetapkan batas-batas jelas untuk kedua zona ini. Kedua, prinsip kebebasan navigasi memberikan hak bagi kapal dari semua negara untuk melakukan navigasi bebas di perairan internasional, termasuk laut lepas, yang juga diatur oleh UNCLOS. Ketiga, prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya menetapkan bahwa sumber daya alam di lautan, seperti ikan dan mineral, harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Keempat, prinsip penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara terkait interpretasi atau penerapan konvensi ini. Terakhir, prinsip perlindungan lingkungan menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dan konservasi keanekaragaman hayati di lautan, memastikan bahwa ekosistem laut tetap sehat dan produktif.

Namun, meskipun UNCLOS menjadi kerangka kerja hukum laut internasional yang paling komprehensif, masih ada sengketa dan tantangan yang muncul, terutama terkait dengan klaim wilayah laut yang saling tumpang tindih, perburuan ilegal, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut.

b. Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal)

Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Penelitian normatif mencakup beberapa aspek penting dalam kajian hukum. Pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum. Kedua, penelitian terhadap sistematika hukum berfokus pada pengaturan dan pengelompokan norma-norma hukum agar lebih terstruktur dan sistematis. Ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum menelaah keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam satu negara maupun lintas negara. Keempat, penelitian sejarah hukum mempelajari perkembangan dan perubahan hukum dari masa ke masa untuk memahami konteks dan evolusi aturan hukum yang berlaku. Terakhir, penelitian perbandingan hukum membandingkan sistem hukum yang berlaku di


berbagai negara dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan adopsi praktik hukum yang lebih baik.

Di tengah gelaran KTT Asean Cina secara sepihak mengeluarkan wilayahnya peta terbaru, dalam peta terbarunya Cina memperbesar klaimnya atas laut Cina selatan dan mengingkari perjanjian UNCLOS 1982 yang dulu di sepakati oleh Cina



Gambar 1. Peta Cina Dalam Perjanjian UNCLOS 1982

Gambar di atas menunjukkan bahwa peta Cina dalam perjanjian UNCLOS 1982 masih mencakup sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line). Namun, pada Agustus 2023, Tiongkok mengubah peta tersebut secara sepihak. Perubahan ini menimbulkan kontroversi karena sembilan garis putus-putus tersebut telah lama menjadi sumber sengketa di Laut China Selatan, di mana klaim Tiongkok bertentangan dengan klaim beberapa negara tetangga. Dengan mengubah peta ini tanpa konsensus internasional, Tiongkok memperburuk ketegangan regional dan menantang ketentuan yang telah disepakati dalam UNCLOS 1982.



Gambar 2. Cina Mengubah Peta Yang Mulanya Dari Sembilan Garis Putus-Putus Menjadi 10 Garis Putus-Putus

Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa cina mengubah peta yang mulanya dari Sembilan garis putus-putus menjadi 10 garis putus-putus. Dan mengklaim 90% laut cina, sehingga hamper mempet dengan laut maritime Indonesia. Hal itu membuat beberapa negara-negara protes keras terhadap cina yaitu India, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei. Negara-negara tersebut menyatakan bahwa klaim cina ini tidak memiliki validitas dan melanggar hukum laut internasional.

Menurut Sidjabat et al (2018), Mahkamah Arbitrase Persarikatab Bangsa-bangsa menyatakan bahwa cina tidak memiliki dasar hukum apapun untuk mengklaim prairan laut cina selatan. Putusan itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa cina menguasai dan mengendalikan laut cina selatan. Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa cina melanggar hak-hak kedaulatan filipina. Yang menyebabkan kerusakan parah terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan.

c. Penelitian Hukum Empiris (Non-doktrinal)

Penelitian Hukum Empiris (Non-doktrinal) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, termasuk penerapan peraturan-peraturan dalam praktiknya di masyarakat. Penelitian empiris terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Ali, 2017). Hasil dari metode empiris dan normatif dalam penelitian tentang perkembangan hukum laut internasional dalam konteks kasus Laut China Selatan akan memberikan wawasan yang berbeda-beda sesuai dengan pendekatan masing-masing.

Pertama, analisis konflik hasil dari penelitian empiris mungkin mencakup identifikasi insiden-insiden konkret yang terjadi di Laut China Selatan, seperti konfrontasi militer, sengketa perbatasan, atau pelanggaran kebebasan navigasi. Ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat ketegangan di wilayah tersebut. Kedua, pemahaman persepsi dan sikap dapat diungkapkan melalui wawancara dan survei, penelitian empiris dapat mengungkapkan persepsi, sikap, dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan ahli. Ini dapat membantu dalam memahami dinamika politik dan diplomasi di wilayah tersebut.

Ketiga, analisis dampak dari penelitian empiris juga dapat memberikan wawasan tentang dampak sengketa Laut China Selatan terhadap masyarakat dan lingkungan di kawasan tersebut, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh ketegangan politik dan konflik militer. Keempat, pemetaan batas wilayah dalam hukum empiris melibatkan pengumpulan data geografis, sejarah, dan geologis untuk menentukan batas-batas wilayah di Laut

Cina Selatan. Ini termasuk pemetaan pulau, karang, dan fitur geografis lainnya yang menjadi dasar klaim kedaulatan oleh negara-negara di kawasan tersebut.

Kelima, konservasi sumber daya dalam penelitian empiris menggunakan data untuk memantau dan mengelola sumber daya alam di Laut Cina Selatan, seperti perikanan dan cadangan minyak dan gas. Ini melibatkan survei lapangan, analisis data satelit, dan pemantauan lingkungan untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut. Keenam, aktivitas maritim juga dipantau dan dianalisis dalam hukum empiris, termasuk pergerakan kapal, kegiatan penangkapan ikan, dan eksplorasi minyak dan gas, dengan menggunakan teknologi seperti radar, AIS (Automatic Identification System), dan pengawasan udara untuk mengumpulkan data tentang aktivitas laut.

Terakhir, data empiris digunakan dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, baik melalui mediasi, arbitrase, atau putusan pengadilan internasional. Ini termasuk penggunaan bukti dokumenter, data historis, dan analisis fakta-fakta konkret yang terkait dengan klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara yang terlibat (Smith, 2020).

2. Pembahasan

Hukum internasional merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia, termasuk perjanjian, konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan internasional, serta doktrin hukum yang berkembang seiring waktu (Qc, 2019). Prinsip-prinsip utama hukum internasional mencakup kedaulatan negara, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, larangan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional. Salah satu cabang penting dari hukum internasional adalah hukum laut internasional, yang diatur secara komprehensif oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS menetapkan batas-batas maritim, hak navigasi, konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa (Jamilah & Disemadi, 2020).

Hukum laut internasional didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk kedaulatan negara atas perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kebebasan navigasi di perairan internasional, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, penyelesaian sengketa, serta perlindungan lingkungan laut. Namun, meskipun UNCLOS menyediakan kerangka kerja hukum yang komprehensif, masih ada sengketa dan tantangan yang muncul, terutama terkait klaim wilayah laut yang saling tumpang tindih, perburuan ilegal, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut.

Lebih lanjut, Penelitian hukum normatif (doktrinal) mengkaji hukum berdasarkan doktrin yang dianut oleh pengonsep atau pengembangnya. Penelitian ini mencakup beberapa aspek

penting: pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan hukum; kedua, penelitian terhadap sistematika hukum yang berfokus pada pengaturan dan pengelompokan norma-norma hukum agar lebih terstruktur dan sistematis; ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menelaah keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan; keempat, penelitian sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan perubahan hukum dari masa ke masa; dan terakhir, penelitian perbandingan hukum yang membandingkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan adopsi praktik hukum yang lebih baik.

Dalam konteks Laut China Selatan, Tiongkok secara sepihak mengubah peta teritorialnya pada Agustus 2023, menambah satu garis putus-putus pada sembilan garis putus-putus sebelumnya, yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Perubahan ini menimbulkan kontroversi karena klaim Tiongkok bertentangan dengan klaim beberapa negara tetangga dan melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Negara-negara seperti India, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Brunei mengajukan protes keras, menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki validitas dan melanggar hukum laut internasional.

Mahkamah Arbitrase PBB dalam putusannya tahun 2016 menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim perairan di Laut China Selatan dan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan wilayah tersebut. Mahkamah juga menyatakan bahwa Tiongkok melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan kerusakan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan (Sidjabat et al., 2018).

Penelitian hukum empiris (non-doktrinal) ini melibatkan pengamatan langsung dan analisis terhadap penerapan peraturan dalam praktiknya di masyarakat. Penelitian empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum (Ali, 2017). Dalam konteks Laut China Selatan, metode empiris dan normatif memberikan wawasan yang berbeda.

Analisis konflik dari penelitian empiris dapat mencakup identifikasi insiden-insiden konkret, seperti konfrontasi militer, sengketa perbatasan, atau pelanggaran kebebasan navigasi, memberikan pemahaman tentang tingkat ketegangan di wilayah tersebut. Pemahaman persepsi dan sikap, melalui wawancara dan survei, dapat mengungkap persepsi, sikap, dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan ahli, membantu memahami dinamika politik dan diplomasi.

Analisis dampak penelitian empiris memberikan wawasan tentang dampak sengketa Laut China Selatan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari ketegangan politik dan konflik militer. Pemetaan batas wilayah melibatkan

pengumpulan data geografis, sejarah, dan geologis untuk menentukan batas-batas wilayah di Laut China Selatan, mendukung klaim kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut.

Konservasi sumber daya menggunakan data empiris untuk memantau dan mengelola sumber daya alam, seperti perikanan dan cadangan minyak dan gas, melalui survei lapangan, analisis data satelit, dan pemantauan lingkungan. Aktivitas maritim dipantau dan dianalisis dengan teknologi seperti radar, AIS, dan pengawasan udara untuk mengumpulkan data tentang aktivitas laut. Data empiris juga digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau putusan pengadilan internasional, dengan menggunakan bukti dokumenter, data historis, dan analisis fakta-fakta konkret (Smith, 2020).

Kesimpulan

Dalam penelitian ini menurut metode normalitas sesuai dengan keberatan filipina tentang cina yang menguasai laut cina selatan. Mahkamah Arbitase menunjukkan bahwa cina tidak pernah sejarah menyatakan menguasai dan mengendalikan laut cina selatan secara eksklusif. Cina telah menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Pada senin, 25 juli 2016 filipina akhirnya menarik tuntutanannya agar keputusan dalam sidang ASEAN menghasilkan pernyataan bersama. Namun pada tahun 2023 cina kebalik menggemparkan dunia dengan membuat peta perairan baru di laut cina selatan, peta tersebut sekarang memiliki 10 garis putus-putus yang membuat terjadinya konflik antar negara

Dalam penelitian ini menurut metode empiris Melalui wawancara dan survei, penelitian empiris dapat mengungkapkan persepsi, sikap, dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan ahli. Ini dapat membantu dalam memahami dinamika politik dan diplomasi di wilayah tersebut. Penelitian empiris juga dapat memberikan wawasan tentang dampak sengketa Laut China Selatan terhadap masyarakat dan lingkungan di kawasan tersebut. Ini bisa termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh ketegangan politik dan konflik militer.

Referensi

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Bachtiar, S. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Harahap, S. F., & Tirtayasa, S. (2020). Pengaruh Motivasi, Disiplin, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 120–135.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29–46.
- Neonbeni, R. V., & Manubulu, I. B. (2023). *Bahan Ajar Hukum Laut Internasional*.

Puspitawati, D. (2017). *Hukum laut internasional*. Kencana.

Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.

Sidjabat, C. A., Octavian, A., & Said, B. D. (2018). Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 8(2), 95–114.

Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 127–146.

Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164–177.